

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, pemelihara seluruh alam raya atas curahan rahmat dan hidayah-Nya yang tak terhingga. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beserta seluruh keluarganya.

Alhamdulillah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum skripsi yang berjudul “PUTUSAN BEBAS YANG DIJATUHKAN OLEH PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN KUHP JO UU NO. 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI” sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Dalam penulisan hukum skripsi ini, penulis menyadari masih terdapatnya beberapa kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa diharapkan oleh penulis demi kesempurnaan penulisan hukum skripsi mendatang. Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan penulisan hukum skripsi dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak tercinta yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan nasihatnya agar penulis selalu berada di jalan-Nya, terlebih doa dan kesabaran yang tidak henti-hentinya dalam mendidik dan membesarkan penulis hingga dapat menyelesaikan studi sampai saat ini dan dosen pembimbing Ibu Melani S.H.,M.H., yang selalu memberi dukungan, memberi arahan, dan memberi saran mengenai penulisan skripsi ini dan berbagai pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah membantu memberikan kontribusi dalam penulisan dan

penyelesaian penulisan hukum skripsi ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
2. Bapak Dr. Anthon Freddy Susanto, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
3. Ibu Hj. N. Ike Kusmiati, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
4. Bapak H. Dudi Warsudin, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
5. Ibu Melani, S.H.,M.H. selaku Koordinator Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
6. Seluruh *Staff* dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
7. Barudak Sadulur, Jefri, Prima, Farisa, Dendi, Galih, Ridho, Mia, Roby, Sam, Ratri, Ishadea, Nury, Romadhoni dan lainnya selaku sahabat, teman, bahkan keluarga yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa, bantuan, keriwuhan dalam penulisan hukum skripsi ini, jangan pernah lupain aku ya daks, sukses dan jaya selalu.
8. Keluarga Besar HMI KOMHUK UNPAS, selaku guru, sahabat, saudara dan kawan seperjuangan yang selalu bertukar pikiran dan canda tawa.
9. Teman-teman Bimbingan Bu Melani, yang satu perjuangan untuk menyelesaikan penulisan hukum skripsi ini.
10. Kelas E Hukum Pidana, Kelas D FH Unpas 2012 dan Seluruh Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga terselesaikannya penulisan hukum skripsi ini, terimakasih semoga Allah SWT membalas semua dengan pahala. Aamiin.

Semoga penulisan hukum skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terlebih untuk pembaca dan penulis sendiri, juga sebagai referensi bagi teman-teman yang akan melaksanakan tugas yang sama di tahun yang akan datang. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih dan semoga Allah selalu melindungi kita semua, amin ya rab.

Bandung, 26 Juni 2016

Peneliti